

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini, seiring berkembang dan berubahnya waktu, pusat perhatian suatu perusahaan tidak terbatas kepada *stockholders* atau *bondholders* untuk tetap dapat menjaga kelangsungan eksistensi suatu perusahaan melainkan suatu perusahaan harus memperhatikan kondisi lingkungan masyarakat sekitar atau yang dikenal dengan istilah *corporate social responsibility* (Said, 2015). *Corporate social responsibility* adalah tentang bagaimana bisnis menyesuaikan nilai-nilai dan perilaku mereka dengan harapan dan kebutuhan pemangku kepentingan bukan hanya pelanggan dan investor, tetapi juga karyawan, pemasok, masyarakat, regulator, kelompok minat khusus dan masyarakat secara keseluruhan (Beal, 2014). CSR dapat diartikan sebagai tanggung jawab perusahaan untuk mempertanggung jawabkan pengaruh kegiatannya dalam dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan serta agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dan sekitarnya (Hery, 2014). Kehadiran *corporate social responsibility* seharusnya lebih memperhatikan dampak sosial dan lingkungannya untuk jangka pendek maupun untuk jangka panjang karena kontribusi bertujuan bagi pembangunan berkelanjutan di wilayah produksi perusahaan (Intan, 2014).

Sejak akhir tahun 2012 kehadiran OJK menggusur Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), dasar penggantian BAPEPAM ke OJK adalah BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 55 ayat (1) yang berbunyi “Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan

kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK”. Otoritas dan regulasi diperlukan untuk menjamin agar pasar tetap “*sustainable*” dalam arti tidak terlalu banyak terjadi “kejutan” (Sidauruk, 2013). Oleh karena itu OJK juga mengatur tentang CSR atau yang OJK sebut dengan nama Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam pasal 8 yang mengatakan bahwa dalam LJK yang diwajibkan melaksanakan TJSL wajib mengalokasikan sebagian dana TJSL untuk mendukung kegiatan penerapan Keuangan Berkelanjutan.

Selama 4 tahun terakhir ada beberapa masalah yang terjadi berkaitan dengan CSR atau TJSL yaitu salah satunya ada beberapa perusahaan tambang yang mengingkari janjinya yaitu akan ada dana *corporate social responsibility* yang dialirkan ke tangan masyarakat, nyatanya dana tersebut tidak menyentuh langsung ke tangan masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal dipedesaan (Intan, 2014). Kedua bukan hanya masalah dana *corporate social responsibility* yang tidak menyentuh langsung ke tangan masyarakat bahkan masyarakat lingkungan sekitar perusahaan yang dijanjikan akan dipekerjakan pun, pada kenyataannya jumlah yang di pekerjakan sedikit dan diperlakukan berbeda oleh perusahaan tersebut (Pragia, 2017). Masih banyak juga perusahaan yang tidak mengkomunikasikan kegiatan *corporate social responsibility* secara maksimal karena perusahaan masih terfokus pada keberhasilan pelaksanaan CSR semata

(Dwi, 2015). Ketua forum CSR Kabupaten Paser Suryanto, mengatakan minimnya peran para pelaku usaha menyumbang dan aktif melaksanakan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat sekitar dan tidak ada alasan suatu perusahaan tidak melaksanakan tanggung jawab sosialnya apalagi jika harus menunggu mendapat keuntungan atau tidak (Suryanto, 2018). Selain itu, bencana lumpur lapindo di Sidoarjo yang terjadi pada 29 Mei 2006 masih belum teratasi sampai saat ini, diketahui penyebab dari bencana tersebut muncul menurut sebuah tim peneliti dari Amerika Serikat, Inggris dan Australia dalam jurnal *Nature Geosciences* adalah karena ada kesalahan eksplorasi gas, bukan gempa (Mahaputra, 2015). Sampai saat ini sudah 12 tahun lumpur lapindo terjadi terhitung dari tahun 2006, tetapi belum ada penanganan sama sekali yang dilakukan perusahaan terkait maupun pemerintah, ribuan warga terpaksa meninggalkan rumah dan desa, kehilangan pekerjaan sebagai petani dan buruh pabrik, selain belum jelas kapan lumpur akan berhenti, warga menghadapi risiko kesehatan akibat zat berbahaya dari asap semburan lumpur (Riski, 2018).

Perusahaan tambang dikenal dengan perusahaan pencemar lingkungan. Oleh karena itu penting bagi perusahaan tambang untuk menerapkan program *corporate social responsibility* (CSR) atau lebih dikenal dengan program tanggung jawab sosial contohnya seperti program yang dapat mengurangi dampak kerusakan lingkungan dari usaha pertambangan yang mereka lakukan (Satya, 2012). Jonan sebagai mantan menteri Perhubungan mengatakan penting untuk para perusahaan tambang untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat disekitar wilayah pertambangan. Selain tanggung jawab sosial perusahaan yang biasanya melalui program *corporate social responsibility* (CSR) dengan memberikan

bantuan, sebaiknya perusahaan ikut mempekerjakan masyarakat disekitar wilayah kerja, dengan adanya kegiatan yang saling menguntungkan dapat meningkatkan nilai perusahaan dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar (Tioconny, 2018). Satya Widya Yudha sebagai Wakil Ketua Komisi VII memaparkan bahwa pengelola tambang harus tetap melakukan sosialisasi dan edukasi terutama bagi petambang rakyat agar punya kesadaran yang sama dalam lingkungan dan perusahaan tambang harus mengawasi tambang-tambang yang dikelola oleh rakyat agar penambang rakyat menjalani penambangan sesuai dengan Undang – undang (UU) Lingkungan Hidup, UU Minerba, serta mematuhi ratifikasi minamata (Rizal, 2018).

Tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan memerlukan perencanaan alokasi keuangan yang baik agar seimbang dengan pendapatan yang diperoleh perusahaan, perencanaan alokasi dana CSR yang baik akan berdampak baik pada kinerja keuangan suatu perusahaan. Fahmi (2012, 2) menjelaskan Kinerja Keuangan adalah “Suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar”. Kinerja keuangan perlu dilakukan pengukuran yang tepat, Pengukuran kinerja keuangan menurut Hery (2015) merupakan “suatu usaha formal untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dan posisi kas tertentu”. Hery (2015) juga memaparkan bahwa pengukuran kinerja keuangan penting sebagai sarana untuk memperbaiki kegiatan operasional perusahaan yang diharapkan perusahaan mengalami pertumbuhan keuangan yang lebih baik. Aspek penting dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan salah satunya adalah bentuk tanggung

jawab sosial perusahaan atau lebih dikenal dengan *corporate social responsibility* (CSR) di samping isu kualitas dan lingkungan, CSR juga merupakan media untuk memberikan manfaat pada *stakeholder* dan upaya untuk memperkuat kinerja keuangan perusahaan karena CSR bermanfaat bagi perusahaan dan masyarakat (Rachman, Efendi & Wicaksana, 2011).

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Candrayanthi & Saputra (2013) tentang Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap Kinerja Perusahaan (Studi empiris pada Perusahaan Pertambangan di Bursa Efek Indonesia) menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif terhadap ROA dan ROE perusahaan pertambangan yang menjadi sampel penelitian di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2011 yang berarti dengan mengungkapkan CSR kinerja perusahaan yang diukur dengan ROA dan ROE akan meningkat serta berpengaruh negatif terhadap NPM Perusahaan Pertambangan yang menjadi sampel penelitian di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2011. Sedangkan, hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Suciwati, Pradnyan, & Ardina (2016) tentang Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Kinerja Keuangan (Pada Perusahaan Sektor Pertambangan di BEI tahun 2010-2013) menunjukkan bahwa Pengungkapan CSR berpengaruh signifikan 0,006 terhadap ROA dengan F hitung sebesar 8,226, sedangkan besarnya pengaruh CSR *disclosure* terhadap ROA dengan *adjusted R square* sebesar 0,109 yang berarti CSR berpengaruh 10,9% terhadap ROA untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan. Sedangkan Pengungkapan CSR terhadap ROE hasilnya berpengaruh signifikan 0,001 terhadap ROE dengan F hitung sebesar 11,480, sedangkan besarnya pengaruh CSR *disclosure* terhadap ROE

dengan *adjusted R square* sebesar 0,151 yang berarti CSR berpengaruh 15,1% terhadap ROE untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat kedalam penelitian yang berjudul ***“Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan pada Sektor Pertambangan di BEI periode 2015-2017”***

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan CSR pada sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2015-2017?
2. Apakah terdapat pengaruh Kategori Ekonomi, Kategori Lingkungan, Kategori Sosial, Sub-Kategori Hak Asasi Manusia, Sub-Kategori Masyarakat, dan Sub-Kategori Tanggung Jawab atas Produk dalam CSR terhadap kinerja keuangan perusahaan pada sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2015-2017?
3. Apakah terdapat pengaruh CSR terhadap kinerja keuangan perusahaan pada sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2015-2017?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan CSR pada sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2015-2017.
2. Untuk mengetui pengaruh Kategori Ekonomi, Kategori Lingkungan, Kategori Sosial, Sub-Kategori Hak Asasi Manusia, Sub-Kategori Masyarakat, dan Sub-Kategori Tanggung Jawab atas Produk dalam CSR

terhadap kinerja keuangan pada sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2015-2017.

3. Untuk mengetahui pengaruh CSR terhadap kinerja keuangan perusahaan pada sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2015-2017.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat penelitian berupa:

1.4.1 Manfaat Praktisi

1.4.1.1 Manfaat bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar dan kelestarian lingkungan, adanya beasiswa untuk anak tidak mampu didaerah tersebut, meningkatnya pemeliharaan fasilitas umum, adanya pembangunan desa/fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada

1.4.1.2 Manfaat bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini memiliki manfaat bagi perusahaan yaitu meningkatkan citra perusahaan, mengembangkan kerja sama dengan perusahaan lain, memperkuat *brand merk* perusahaan dimata masyarakat, membedakan perusahaan tersebut dengan para pesaingnya, memberikan inovasi bagi perusahaan.

1.4.2 Manfaat Teoritis

1.4.2.1 Manfaat bagi Penulis

Hasil penulisan ini dapat menambah wawasan teori maupun kejadian sebelumnya dalam perusahaan. Selain itu, dapat menambah pengetahuan penulis dalam mengetahui Pengaruh besarnya *Corporate Social Responsibility* terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan pada sektor Pertambangan.

